



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N
No. 4/C, 2 Juli 1981

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 6 TAHUN 1981

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1981/1982

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENILMIKAN

: Bawa dalam rangka memberikan dasar hukum atas penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1981/1982 sesuai dengan peraturan per-Undang-Undang yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1981/1982.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh, cara-cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Februari 1981 Nomor 903/481/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1981/1982.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERITURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1981/1982.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1981/1982 adalah sebesar Rp. 30.240.391.700,- (tiga puluh miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp. 12.737.875.700,-
Pembangunan, sebesar	Rp. 17.502.516.000,-

Rp. 30.240.391.700,-

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp. 11.411.332.700,-
Pembangunan, sebesar	Rp. 18.829.059.000,-

Rp. 30.240.391.700,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Terhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp. 4.901.352.250,-
Pembangunan, sebesar	Rp. Nihil

Rp. 4.901.352.250,-

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp. 4.901.352.250,-
Pembangunan, sebesar	Rp. Nihil

Rp. 4.901.352.250,-

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A ;
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A I, A II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah tanggal pengundangannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1981.

Surabaya, 13 April 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,
ttd.

EDDY SOETRISNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
ttd.

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Dieahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 7 Mei 1981 Nomor 194/F tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

WARSITO RASMAN, MA

Nip. 010015749--

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun
1981 Seri C pada tanggal 2 Juli 1981 Nomor 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah
ttd.

MOHAMMAD MODJOFAHIT, SH

Nip. 510023623--

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tata Laksana

SEPUH SOEJONO, SH

Nip. 510026744--